

ANALISIS TINGKAT RESIKO KREDIT PADA BANK KALTIM TAHUN 2015

Agus Nuriawan

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: webmaster@untag-smd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat resiko kredit pada Bank Kaltim Tahun 2010 hingga Tahun 2015 dengan menghitung Non Performing Loan (NPL) Bank Kaltim selama tahun 2010 hingga tahun 2015 apakah di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/2/PBI/2013 pasal 5 ayat 2 poin a.

Yang menjadi perumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah Apakah Tingkat Kredit Macet atau Non Performing Loan (NPL) Bank Kaltim secara neto kurang dari 5% dari total keseluruhan kredit pada tahun buku 2010-2015 ?. Hipotesis yang diajukan adalah diduga tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Bank Kaltim secara neto kurang dari 5% dari total keseluruhan kredit pada tahun buku 2010 hingga 2015.

Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan Laporan Keuangan maka hasil analisis perhitungan NPL dapat diketahui yaitu dari kredit bermasalah dan total kredit Bank Kaltim sebesar 3,23%. Penyumbang terbesar pada kredit bermasalah adalah sektor konstruksi dimana sudah menjadi ciri khas untuk daerah membangun seperti Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Penurunan terbesar ada pada sektor pertanian dan kehutanan dimana sub sektor perkebunan sawit yang mendominasi. Dengan adanya eksploitasi sawit pada tahun 2013 hingga 2015 disinyalir banyak pengembalian kredit bermasalah dari nasabah.

Kata kunci : Non Performing Loan

ABSTRACT

This study aimed to analyze the level of credit risk in the Bank Kaltim Year 2010 to the Year 2015 by calculating the Non Performing Loan (NPL) Bank Kaltim during the years 2010 to 2015 are below 5% in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/2 / PBI / 2013 article 5, paragraph 2 points a.

Which became the formulation of the issues raised in this study is Is Bad Debt Rate Non Performing Loan (NPL) Bank Kaltim net basis less than 5% of the total credit in the financial year 2010-2015?. The hypothesis is allegedly the level of bad loans or non-performing loans (NPL) Bank Kaltim net basis less than 5% of the total credit in the financial year 2010 to 2015.

The results showed, based on the financial statements, the results of the analysis can be seen that NPL calculation of non-performing loans and total loans of 3.23% Bank of East Kalimantan. The biggest contributor to the non-performing loans is the construction sector which has become a hallmark for the region to build such a province of East Kalimantan and North Borneo. The largest decrease is in agriculture and forestry sub-sector which dominates the palm oil plantation. With the exploitation of oil in 2013 and 2015 pointed out many problematic credit repayments from customers.

Keywords : Non Performing Loan

1. PENDAHULUAN

Kinerja perbankan merupakan gambaran prestasi manajemen bank dalam operasionalnya, dalam hal ini adalah manajemen aktiva dan kewajiban bank. Kinerja Bank menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan manajemen modal (equity), akumulasi dana (pendanaan) dan penggunaan dana (aset) yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai tingkat keuntungan yang optimal dengan tingkat risiko yang telah diperhitungkan. Kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah implementasi strategi perusahaan mampu berkontribusi terhadap peningkatan laba perusahaan atau tidak.

Deregulasi di bidang perbankan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1983 tentang pembebasan bagi bank-bank untuk menetapkan tingkat bunga, sumber dana, dan kredit dengan tujuan meningkatkan efisiensi perbankan telah mempengaruhi pola dan strategi perbankan baik dari sisi aktiva maupun pasiva perbankan itu sendiri. Situasi tersebut memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru. Oleh karena itu tak heran jika persaingan antar bank untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan yang sukses yang sukses membutuhkan ketersediaan modal yang cukup. Selain itu fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika bank didukung oleh permodalan yang memadai (Buchory, 2006). Karena meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya.

Pemenuhan sumber dana perusahaan berkaitan dengan kebijakan struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang mencerminkan perimbangan (absolut maupun relatif) antara keseluruhan modal eksternal (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri (Riyanto, 2001).

Irham Fahmi (2011), menyatakan bahwa dari beberapa risiko tersebut hasil

riset menyebutkan bahwa risiko yang terbesar yang dialami perbankan adalah risiko kredit. Terdapat gejala yang wajib diwaspadai dalam risiko kredit. Gejala yang dimaksud adalah meluasnya pengaruh berantai yang memicu terjadinya liquidity risk yang merupakan *systemic credit risk* pada seluruh jajaran perbankan (Masyud Ali, 2006). Siamat (2005), menyatakan bahwa Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Risiko ini dihitung dengan menggunakan Non Performing Loan (NPL) yang digunakan untuk mengukur sejauhmana kredit bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

Non performing loan atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/2/PBI/2013 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang) . Sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi risiko kredit macet, oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja NPL yang baik.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan melalui jasa perbankan di mana lebih dari lima puluh persen sahamnya adalah milik pemerintah daerah. BPD menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD pada umumnya bergerak dalam bidang perbankan di wilayah provinsi, kecuali

beberapa bank yang telah membuka kantor cabang di Propinsi lain.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan di Kaltim hingga triwulan IV tahun 2015 meningkat hingga 7,23 persen dari triwulan sebelumnya, yakni hanya 4,72 persen. Sektor pertambangan menjadi penyumbang tertinggi kredit bermasalah, yakni 31,92 persen atau senilai Rp 697 miliar mengikuti sektor angkutan 28,43 persen dengan jumlah nilai Rp 396 miliar. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik pada kualitas kredit sektor UMKM, rasio NPL sektor ini 4,81 persen membaik dari triwulan sebelumnya yang mencapai 6,58 persen. Tingginya rasio NPL ini lebih dikarenakan kondisi sektor primadona di Kaltim, yakni pertambangan mengalami penurunan ditambah dengan kondisi ekonomi nasional sejak pertengahan tahun lalu menunjukkan tren menurun.

Pemberian kredit yang dilakukan BPD selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang berarti, di mana pada Desember 2014 posisi kredit BPD mencapai Rp 289,84 triliun meningkat sebesar 141,9 % dibandingkan posisi Desember 2009 yang hanya mencapai Rp 117.753 triliun. Begitu juga dengan laba bersih yang diperoleh selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 laba bersih BPD mencapai Rp 8,652 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 67,96 % dari tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 5,153 triliun.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil temuan berkenaan dengan konteks risiko kredit macet yang tinggi akhir-akhir ini di wilayah Kalimantan Timur, penulis tertarik untuk menguji kembali konteks tersebut dengan mengangkat judul “Analisis tingkat resiko kredit BPD Kaltim tahun 2015”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, maka permasalahan dapat dirumuskan yaitu “Apakah Tingkat Kredit Macet atau *Non Performing Loan* (NPL) Bank Kaltim secara neto kurang dari 5% dari total keseluruhan kredit pada tahun buku 2010-2015 ?”

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui

seberapa besar tingkat risiko kredit macet dengan membandingkan antara Non Performing Loan Bank Kaltim dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 jika dibandingkan dengan standar, yang dalam ini standar adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

3. DASAR TEORI

Dunia perbankan adalah salah satu jenis usaha yang syarat akan risiko. Risiko yang dihadapi tidak hanya bersumber dari manajemen yang dijalankan namun juga dari pihak-pihak lain diluar bank yang kegiatannya secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan bank. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang mampu memberikan pengaruh negatif yang setiap saat dapat terjadi dan dapat menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Secara umum risiko keuangan perbankan yang digunakan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah dijelaskan sebelumnya terdiri dari *liquidity risk*, *credit risk*, *solvency risk*, dan *interest rate risk* (*word bank*). Dalam penelitian ini risiko kredit digunakan sebagai indikator risiko karena dari beberapa risiko keuangan tersebut hasil riset menyebutkan bahwa risiko yang terbesar yang dialami perbankan adalah risiko kredit (Fahmi, 2011:56). Selain itu terdapat gejala yang wajib diwaspadai dalam risiko kredit. Gejala yang dimaksud adalah meluasnya pengaruh berantai yang memicu terjadinya *liquidity risk* yang merupakan *systemic credit risk* pada seluruh jajaran perbankan (Ali, 2006).

Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada nasabah. Karena berbagai hal, nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sehingga bank mengalami kerugian karena tetap mengeluarkan beban bunga untuk simpanan nasabah. Peningkatan kredit bermasalah

tersebut menyebabkan pendapatan dan laba menurun, ROA dan ROE juga mengalami penurunan Purwanto dalam *Attar et al.* (2014). Oleh karena itu, perbankan perlu pengelolaan terhadap risiko kreditnya agar tingkat kredit atau NPLnya tidak melebihi dari ketentuan dari Bank Indonesia (BI).

Dalam memberikan kredit, bank selalu memakai prinsip 5 C, yaitu *The Five Principles of Credit Analysis (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral)*, yang menghendaki penelitian yang seksama mengenai watak dan kemampuan berusaha debitur, modal apa yang sudah di milikinya, jaminan apa yang dapat diberikan dan keadaan perekonomian Negara pada umumnya yang sekiranya dapat mendukung usaha debitur (Gunardi, 2009). Untuk mengurangi risiko kemungkinan terjadinya kredit macet, selain melakukan analisa yang akurat berdasarkan asas 5C di atas, bank juga akan melakukan monitoring usaha debitur secara berkesinambungan. Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit disamping lembaga keuangan lainnya. Landasan hukum yang pokok untuk kegiatan kredit perbankan di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan. Undang-undang tersebut mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank komersial di Indonesia, yaitu bank yang berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat.

Pemberian kredit mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit

sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

Pengertian Kredit Macet adalah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Akibat Terjadinya Kredit Macet Kredit bermasalah akan berdampak sangat luas terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap bank, kredit bermasalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. UU Perbankan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Konsekuensi dari tingginya kredit bermasalah adalah besarnya kebutuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang pada gilirannya akan mengurangi keuntungan bank melalui dua mekanisme. Dewasa ini penilaian kesehatan bank terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 dengan SE No. 6/23/DPNP tgl. 31 Mei 2004 tentang Pertama, dengan mekanisme langsung yaitu mengurangi laba tahun berjalan dan kedua, secara tidak langsung melalui penempatan dana PPA yang tidak bisa dimanfaatkan secara produktif. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut menambah faktor Sensitivity to Market Risk sebagai faktor penilaian tambahan. Pemeliharaan kesehatan bank tidak hanya penting bagi kelangsungan usaha bank tetapi juga penting bagi sistem perbankan dan perkembangan ekonomi nasional. Selain tingkat kesehatan bank, timbulnya kredit bermasalah juga akan berdampak pada profitabilitas dan bonafiditas suatu bank. Selain memberikan pengaruh langsung kepada bank, kredit bermasalah juga akan berdampak kepada karyawan bank, pemegang saham, dan nasabah. Kredit bermasalah yang timbul dapat mempengaruhi mental, karir, pendapatan, moral dan waktu serta tenaga karyawan bank. Sedangkan terhadap

pemegang saham, kredit bermasalah akan berdampak pada deviden, nilai saham, dan moral mereka. Nasabah yang mempunyai kredit bermasalah biasanya mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu, citra dan nama baiknya di kalangan perbankan dan kepercayaan dari luar negeri juga akan buruk. Sisi lain, nasabah lain, baik mereka yang meminjam kredit atau mereka yang memiliki modal juga akan merasakan dampak kredit bermasalah. Bank juga akan mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana dan akan lebih melakukan pengetatan penyaluran kredit. Hal terparah yang mungkin terjadi adalah rush karena nasabah pemilik dana menarik uang dari bank karena ketidakpercayaan mereka akan lembaga perbankan. Dampak selanjutnya adalah sistem perbankan dan pemerintah sebagai otoritas moneter. Kredit bermasalah membawa dampak pada kredibilitas, perkembangan ekonomi, banking mindedness, dan kesinambungan usaha suatu sistem perbankan. Kredit bermasalah memberikan pengaruh dalam pembangunan moneter, sosial ekonomi, penghasilan negara, dan kesempatan kerja terhadap pemerintah. Tingginya kredit bermasalah merupakan ancaman terhadap stabilitas ekonomi karena membuat investasi dan dunia usaha tidak berjalan baik, menimbulkan kelesuan dalam kehidupan perekonomian, dan juga akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan penjualan dan mengganggu *cash flow* debitur.

Menurut Riyadi (2006) rasio *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah juga mencerminkan risiko kredit yang terjadi pada bank tersebut. Kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan (Mudrajaddan Suhardjono, 2002), misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman bunga, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan,

dan sebagainya. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) atau tingkat kolektibilitas yang dicapai mencerminkan keefektifan dan keefisienan dari penerapan strategi pemberian kredit.

Status NPL pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa pembayaran bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin. Dengan kata lain, tingginya NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan Bank dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar (Djohanputro dan Kountur, 2007). Bank Indonesia telah menentukan untuk *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 5%. Apabila Bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank-bank akan semakin menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Siamat, 2004:12).

Bank Indonesia memberikan pedoman perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) melalui Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Terdapat istilah perhitungan NPL secara bruto dan NPL secara neto. BPL Bruto (NPL Gross) adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit dan

dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN) dan Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN).

NPL secara neto adalah perbandingan antara kredit bermasalah setelah dikurangi CKPN terhadap total kredit. Kredit bermasalah adalah kualitas kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. CKPN Kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai instrumen keuangan dan PAPI, yang mencakup CKPN kredit secara individual dan kolektif. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN). Angka rasio dihitung per posisi (tidak disetahunkan). Angka rasio dihitung per posisi (tidak disetahunkan).

Non performing loan atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/2/PBI/2013 pasal 5 ayat 2 poin a menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

3. METODE PENELITIAN

2.1. Jangkauan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data laporan keuangan tahunan dari Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2010-2015 berupa neraca keuangan yang dapat menginformasikan total kredit, kredit bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sumber data diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank oleh Bank Indonesia dan laporan tahunan dari masing-masing Bank Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk data penelitian merupakan pooling data yaitu gabungan antara deret waktu (time series)

dan cross section selama kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2015, sehingga diperoleh observasi (titik pengamatan) sebanyak 15, yang didapat dari antara jumlah sampel dengan periode tahun pengamatan.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan kategorisasi bahan-bahan tertulis berhubungan dengan masalah penelitian yang mempelajari dokumen-dokumen/ data yang diperlukan, dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan.

2.3. Alat analisis dan Pengujian Hipotesis

Salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi dari pada aktiva lain. Salah satu masalah yang dihadapi suatu bank ialah tidak terbayarnya sebagian atau keseluruhan kredit yang telah disalurkan oleh bank. Keberadaan NPL (*Non Performing Loan*) dalam jumlah yang banyak memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Berikut rumus untuk mencari NPL pada suatu bank. Kredit bermasalah yang dihitung adalah kredit bermasalah secara netto atau setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Laporan Keuangan maka hasil analisis perhitungan NPL

dapat diketahui yaitu dari kredit bermasalah dan total kredit Bank Kaltim sebesar 3,23% , berikut perhitungannya :

TABEL 4.1

PERHITUNGAN NPL SECARA NETTO

BANK KALTIM TAHUN 2010 - 2015

No	Tahun	Total Kredit Bermasalah* (Juta Rp)	CKPN (Juta Rp)	Total Kredit (Juta Rp)	NPL
1	2	3	4	5	$6 = (3-4) / 5 \times 100\%$
1	2010	545.711,36	231.917,90	9.508.892,688	3,30%
2	2011	700.399,63	364.594,43	11.579.489,769	2,90%
3	2012	1.107.988,11	290.597,13	14.892.090,286	5,49%
4	2013	1.307.561,25	738.366,12	19.429.819,866	2,93%
5	2014	1.855.404,78	1.390.675,96	17.950.262,955	2,59%
6	2015	1.799.403,10	1.407.406,75	16.330.536,459	2,40%
TOTAL KESELURUHAN		7.316.468,22	4.423.558,27	89.691.092,02	3,23%

Perhitungan *Non Performing Loan* secara netto adalah perhitungan dengan memperhatikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dalam menghitung Kredit Bermasalahnya. Jika dilihat dari tabel di atas, maka pada tahun 2012, NPL secara netto di atas 5% atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyumbang terbesar pada kredit bermasalah adalah sektor konstruksi dimana sudah menjadi ciri khas untuk daerah membangun seperti Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Penurunan terbesar ada pada sektor pertanian dan kehutanan dimana sub sektor perkebunan sawit yang mendominasi. Dengan adanya eksploitasi sawit pada tahun 2013 hingga 2015 disinyalir banyak pengembalian kredit bermasalah dari nasabah.

Data kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak berdasarkan lokasi bank pemberi kredit yang bisa saja berasal dari dalam dan luar daerah Kaltim. Tapi berdasar data perbankan yang memberi kredit proyek-

proyek di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. NPL yang cukup tinggi di sektor tambang ini merupakan imbas dari ekonomi Kaltim yang sedang turun akibat kinerja pertambangan yang memburuk. Kondisi ini mengharuskan perbankan lebih berhati-hati dalam mengucurkan kredit ke sektor berisiko tinggi seperti pertambangan. NPL yang tinggi di sektor tambang juga diikuti oleh sektor-sektor pendukungnya yang mengalami NPL tinggi seperti transportasi, konstruksi dan properti.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit di Kaltim sejak 2011 hingga triwulan I/2016 cukup fluktuatif. Pertumbuhan kredit bank umum berlokasi proyek di Kaltim paling tinggi terjadi pada triwulan IV/2011 sebesar 33,10%. Kemudian, pertumbuhan kredit Kaltim turun menjadi 24,86% pada triwulan IV/2012 dan mulai naik lagi pada triwulan IV/2013 sebesar 22,61%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Tingkat Rata-rata Kredit Macet atau *Non Performing Loan* (NPL) Bank Kaltim secara neto **kurang dari 5%** dari total kredit pada tahun buku 2010 hingga 2015 yaitu rata-rata tertimbang sebesar 3,23%, maka **hipotesis dapat diterima**.
2. Penyumbang NPL terbesar adalah sektor Konstruksi dimana Bank Kaltim turut serta membantu para kontraktor-kontraktor proyek pemerintah maupun

swasta untuk membangun fisik di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Penurunan NPL terendah ada pada sektor pertanian disebabkan karena adanya eksploitasi hasil kebun sawit yang sedang memperoleh hasil sehingga nasabah di sektor pertanian dapat mengembalikan kredit bermasalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. 2004. *Asset Liability Management : Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia.
- Anonim, Bank Kaltim. 2010-2015. *Annual Report Bank Kaltim*, (Online), (<http://bankkaltim.co.id>, diakses 28 Mei 2016).
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gunardi. 2009. *Analisis Kredit Bermasalah*. STIE Malang Kucecwara, Malang, Magister Thesis
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Rajawali Press.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Jumingan. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. :PT Elex Media Komputindo.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.